



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 354 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGKA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam pelaksanaan debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu menetapkan Tim Perumus;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Tim Perumus Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 229 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;
6. Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/32/BKBP/2023 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Nama Tim Perumus Debat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - c. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - d. memberikan rekomendasi panelis;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan;
 - f. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
Pada tanggal 12 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

DARJIYONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 354 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS
DEBAT PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGKA BARAT PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PERUMUS DEBAT

| NO | NAMA | PROFIL |
|----|-------------------------|--|
| 1. | Dr. H. Iskandar, M.Hum | Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung |
| 2. | Ranto, S.IP., M.A. | Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung |
| 3. | Edi Irawan, S.Si., M.E. | Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan Daerah BAPPERIDA Kabupaten Bangka Barat |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

DARJIYONO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat

Renny Fauziah